

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 790 TAHUN 2009
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL FAKULTAS
SEBAGAI ANGGOTA SENAT DAN ANGGOTA KOMISI SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Sekretaris Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 166/H.34/KL/2009, tanggal 21 Desember 2009.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor: 48, tahun 2009, Pasal 1 Ketentuan Umum butir 20 dan Pasal 22 (ayat 1) huruf b tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Depdiknas maka Sdr. Dwi Siswoyo, M.Hum dan Much Farozin, M.Pd. wakil dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta karena sedang melaksanakan Tugas Belajar, dipandang perlu memberhentikan dengan hormat (Penggantian antar waktu) yang bersangkutan sebagai anggota Komisi I dan II Senat Universitas Negeri Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
- b. Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Keputusan Mendiknas RI:
- a. Nomor 274/O/1999;
- b. Nomor: 003/O/2001.
- c. Nomor: 54434/A4.5/KP/2009.
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 274/O/1999;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/O/2001
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor: 48, Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dwi Siswoyo, M.Hum, dan Much. Farozin, M.Pd. wakil dosen fakultas dari FIP - UNY sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Dr. Sugito di Komisi I, dan Sdr. Dr. Muhammad Nur Wangid di Komisi II sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta wakil dosen FIP - UNY (Penggantian antar waktu);
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sd. 1 Januari 2011.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2009

Rektor,


Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
 2. Sekretaris Senat;
 3. Dekan FIP;
 4. Para Anggota Senat;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Kabag Kepegawaian & Keuangan
 7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.